



BUPATI SUMBA TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam satu perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);


Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
dan
BUPATI SUMBA TENGAH

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
4. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman. 

5. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
7. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan Bangunan.
8. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
9. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
10. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
12. Pajak Air Tanah selanjutnya yang disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
13. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
14. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
15. Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
16. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
17. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
18. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
19. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
20. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
21. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu. ✓

25. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai pajak.
26. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
27. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
29. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
30. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
31. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
32. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
33. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
34. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
35. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
36. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
37. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
38. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran. ✓

39. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
40. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
41. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
42. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
43. Jasa Kesenian dan hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
44. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
45. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
46. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
47. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
48. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
49. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
50. Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah.
51. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah.
52. Bupati adalah Bupati Sumba Tengah.

BAB II JENIS PAJAK

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut di Daerah meliputi:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir, dan ↙

- 5. jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 - 1. makanan dan/atau minuman;
 - 2. tenaga listrik;
 - 3. jasa perhotelan;
 - 4. jasa parkir; dan
 - 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu SPTPD atau dokumen yang dipersamakan.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Bagian Kesatu Subjek Pajak

Paragraf 1 PBB-P2

Pasal 4

Subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. ✓

Paragraf 2
BPHTB

Pasal 5

Subjek Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 3
PBJT

Pasal 6

Subjek Pajak PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah konsumen barang dan jasa tertentu.

Paragraf 4
Pajak Reklame

Pasal 7

Subjek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

Paragraf 5
PAT

Pasal 8

Subjek PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6
Pajak MBLB

Pasal 9

Subjek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 7
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 10

Subjek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet. ✓

Bagian Kedua
Wajib Pajak

Paragraf 1
PBB-P2

Pasal 11

Wajib PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2
BPHTB

Pasal 12

Wajib Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 3
PBJT

Pasal 13

Wajib PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Paragraf 4
Pajak Reklame

Pasal 14

Wajib Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Paragraf 5
PAT

Pasal 15

Wajib PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6
Pajak MBLB

Pasal 16

Wajib Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB. ✓

Paragraf 7
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 17

Wajib Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Paragraf 8
Opsen PKB

Pasal 18

Wajib Pajak Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h adalah Wajib PKB.

Paragraf 9
Opsen BBNKB

Pasal 19

Wajib Pajak Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i merupakan Wajib Pajak BBNKB

BAB IV
OBJEKPAJAK

Bagian Kesatu
PBB-P2

Pasal 20

- (1) Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Dikecualikan dari Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara, barang milik Daerah, dan barang milik desa;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang menerapkan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; ✓

- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- h. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah.

Bagian Kedua BPHTB

Pasal 21

- (1) Objek Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 - 1. jual beli;
 - 2. tukar-menukar;
 - 3. hibah;
 - 4. hibah wasiat;
 - 5. waris;
 - 6. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;
 - 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10. penggabungan usaha;
 - 11. peleburan usaha;
 - 12. pemekaran usaha; atau
 - 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna Bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur ✓

- dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
- d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Bagian Ketiga PBJT

Pasal 22

Objek PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 23

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
- a. Restoran di darat dan di atas air yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp12.000,000,00 (dua belas juta rupiah) per tahun;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; ✓

- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 24

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 25

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c adalah jasa penyediaan akomodasi di darat dan di atas air dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan meliputi:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesangrahan;
 - i. rumah penginapan/ *guesthouse/ bungalo/ resort/ cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 26

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;

- b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
- c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 27

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. kegiatan/event kesenian dan hiburan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka hiburan rakyat.

Bagian Keempat Pajak Reklame

Pasal 28

- (1) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/videotron/megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; ✓

- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Bagian Kelima
PAT

Pasal 29

- (1) Objek PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Bagian Keenam
Pajak MBLB

Pasal 30

- (1) Objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;

- w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengambilan MBLB untuk:
- a. Keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Bagian Ketujuh
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 31

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Bagian Kedelapan
Opsen PKB

Pasal 32

Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Bagian Kesembilan
Opsen BNKB

Pasal 33

Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB. ↙

BAB V
DASAR PENGENAAN PAJAK

Bagian Kesatu
PBB-P2

Pasal 34

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
BPHTB

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan Pajak BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum

- tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
- c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
 - (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000,000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
 - (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000,000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Bagian Ketiga PBJT

Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan. ✓

Pasal 38

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Bagian Keempat Pajak Reklame

Pasal 39

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. ✓

Bagian Kelima
PAT

Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Bagian Keenam
Pajak MBLB

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Bagian Ketujuh
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet. 

Bagian Kedelapan
Opsen PKB

Pasal 43

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Bagian Kesembilan
Opsen BNKB

Pasal 44

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

BAB VI
SAAT TERUTANG PAJAK

Bagian Kesatu
PBB-P2

Pasal 45

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 (satu) Januari.

Bagian Kedua
BPHTB

Pasal 46

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseoran atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang. 4

- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Bagian Ketiga
PBJT

Pasal 47

Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Bagian Keempat
Pajak Reklame

Pasal 48

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

Bagian Kelima
PAT

Pasal 49

Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Keenam
Pajak MBLB

Pasal 50

Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Bagian Ketujuh
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 51

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. ✓

Bagian Kedelapan
Opsen PKB

Pasal 52

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Bagian Kesembilan
Opsen BBNKB

Pasal 53

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
PBB-P2

Pasal 54

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Kedua
BPHTB

Pasal 55

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Bagian Ketiga
PBJT

Pasal 56

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Keempat
Pajak Reklame

Pasal 57

- (1) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame. 4

- (2) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Bagian Kelima
PAT

Pasal 58

Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Keenam
Pajak MBLB

Pasal 59

Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Ketujuh
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 60

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Bagian Kedelapan
Opsen PKB

Pasal 61

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesembilan
Opsen BBNKB

Pasal 62

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

BAB VIII
TARIF PAJAK

Bagian Kesatu
Tarif PBB-P2

Pasal 63

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar:
- a. 0,1 % (nol koma satu persen) untuk NJOP sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah); 7

- b. 0,2 % (nol koma dua persen) untuk NJOP Rp500.000.001,00 (lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - c. 0,3 % (nol koma tiga persen) untuk NJOP Rp1.000.000.001,00 (satu milyar satu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - d. 0,4 % (nol koma empat persen) untuk NJOP Rp1.500.000.001,00 (satu milyar lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
 - e. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk NJOP di atas Rp2.000.000.001,00 (dua miliar satu rupiah).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen).

Pasal 64

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.

Bagian Kedua Tarif BPHTB Pasal

Pasal 65

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 66

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.

Bagian Ketiga Tarif PBJT

Pasal 67

- (3) Tarif PBJT yang ditetapkan meliputi:
- a. Makanan dan/atau Minuman, terdiri dari:
 - 1. untuk tempat usaha dengan lama kegiatan usaha kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); dan
 - 2. untuk tempat usaha dengan lama kegiatan usaha 1 (satu) tahun ke atas sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. Tenaga Listrik sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. Jasa Perhotelan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d. Jasa Parkir sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - e. Jasa Kesenian dan Hiburan, terdiri dari:
 - 1. Untuk kesenian dan hiburan tradisional sebesar 5% (lima persen); dan
 - 2. Selain kesenian dan hiburan tradisional sebesar 10% (sepuluh persen).^{wf}

- (4) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada:
- diskotek ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen);
 - karaoke ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen);
 - kelab malam ditetapkan sebesar 45% (empat puluh lima persen);
 - bar ditetapkan sebesar 45% (empat puluh lima persen); dan
 - mandi uap/spa ditetapkan sebesar 45% (empat puluh lima persen).
- (5) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
- konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 68

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.

Bagian Keempat Tarif Pajak Reklame

Pasal 69

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 70

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.

Bagian Kelima TarifPAT

Pasal 71

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 72

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.

Bagian Keenam Tarif Pajak MBLB

Pasal 73

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). ~

Pasal 74

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.

Bagian Ketujuh Tarif Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 75

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 76

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75.

Bagian Kedelapan Tarif Opsen PKB

Pasal 77

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 78

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

Bagian Kesembilan Tarif Opsen BBNKB

Pasal 79

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terhutang.

Pasal 80

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79.

BAB IX JENIS RETRIBUSI

Pasal 81

Jenis Retribusi yang dipungut di Daerah meliputi:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan ✓

c. Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB X
SUBJEK RETRIBUSI DAN WAJIB RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Subjek Retribusi

Paragraf 1
Retribusi Jasa Umum

Pasal 82

Subjek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.

Paragraf 2
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 83

Subjek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.

Paragraf 3
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 84

Subjek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Wajib Retribusi

Paragraf 1
Retribusi Jasa Umum

Pasal 85

Wajib Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Paragraf 2
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 86

Wajib Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha. ↵

Paragraf 3
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 87

Wajib Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

BAB XI
TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Retribusi Jasa Umum

Pasal 88

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
 - e. pelayanan Pengendalian Lalu Lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian pelayanan, waktu penggunaan pelayanan dan/atau jenis kendaraan bermotor.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 89

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya; ✓

- b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar Badan jalan;
- d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
- e. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;
- f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- g. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- h. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Bagian Ketiga Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 90

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan;
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1. luas total lantai;
 - 2. indeks terintegrasi; dan
 - 3. indeks Bangunan Gedung terbangun, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1. volume;
 - 2. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
 - 3. indeks Bangunan Gedung terbangun.

BAB XII OBJEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu Objek Retribusi Jasa Umum

Pasal 91

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a meliputi: 4

- a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.
- (2) pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
 - (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.
 - (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 92

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari rincian objek pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelayanan administrasi; dan
 - b. pelayanan *visum et repertum* bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 93

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri. ✓

- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 94

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 96

Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf e merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna Kendaraan Bermotor.

Bagian Kedua Objek Retribusi Jasa Usaha

Pasal 97

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b meliputi:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ✓

- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 98

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 99

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 100

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 101

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. ✓

Pasal 102

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pejabuan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 103

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 104

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf g merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 105

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf h, termasuk pemanfaatan barang milik Daerah.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara perhitungan besaran tarifnya dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Bagian Ketiga Objek Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 106

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ✓

- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahantampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya; dan
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan, dan adat istiadat/budaya.

Pasal 107

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan objek Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

BAB XIII TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu Retribusi Jasa Umum

Pasal 108

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif Retribusi Jasa Umum sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, maka penetapan tarif Retribusi Jasa Umum hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 109


- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Usaha

Pasal 110

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 111

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha. 

- (6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 112

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a, biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a, biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 113

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel harga satuan Bangunan Gedung negara/standar harga satuan tertinggi dan Indeks Lokalitas.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 114

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 115

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan pajak berdasarkan penetapan Bupati antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (3) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 116

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penilaian PBB-P2;
 - c. penetapan besaran pajak dan retribusi terutang;
 - d. pembayaran dan penyetoran;
 - e. penelitian SSPD BPHTB;
 - f. pembukuan;
 - g. pelaporan;
 - h. pemeriksaan Pajak;
 - i. surat ketetapan Pajak dan surat tagihan Pajak;
 - j. kedaluwarsa penagihan Pajak;
 - k. penghapusan piutang Pajak;

- l. keberatan Pajak dan banding;
 - m. gugatan Pajak;
 - n. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya;
 - o. pembetulan dan pembatalan ketetapan;
 - p. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;
 - q. peninjauan besaran sanksi administratif berupa bunga dan imbalan bunga;
 - r. Opsen;
 - s. kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dan pemanfaatan data;
 - t. penagihan pajak dan retribusi;
 - u. penghapusan piutang pajak dan retribusi oleh bupati; dan
 - v. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan pajak dan retribusi.
- (3) Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui system pembayaran berbasis elektronik.
 - (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 117

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundangundangan.

BAB XVI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 118

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangkajabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi

Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.

- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Kepala Daerah dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau narna tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XVII

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 119

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 120

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib

Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Pidana

Pasal 121

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau

pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 122

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 123

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 124

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 125

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Pasal 123, dan Pasal 124 merupakan pendapatan negara.

Bagian Kesatu Sanksi Administratif


Pasal 126

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*).
- (4) Besaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (5) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; ↘

- d. wabah penyakit; dan/atau
- e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

BAB XX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 127

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan Penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 128

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.;
- b. Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 117, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi;
- c. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian; dan
- d. Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 129

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 3);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 9);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 10);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 11);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 7);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 9);

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 11);
- h. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 5);
- i. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 1);
- j. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 15);
- k. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Hotel dan Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2019 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 30);
- l. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah di Kabupaten Sumba Tengah (Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 18);
- m. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Sumba Tengah (Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 20);
- n. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Olah Raga dan Rekreasi di Kabupaten Sumba Tengah (Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 21);
- o. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumba Tengah (Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 22);
- p. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Sumba Tengah (Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 23);
- q. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Sumba Tengah (Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 24);
- r. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Retribusi Terminal di Kabupaten Sumba Tengah (Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 28);
- s. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah di Kabupaten Sumba Tengah (Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 41);
- t. Keputusan Bupati Sumba Tengah Nomor KEP/HK/63/2023 tentang Penetapan Tarif Penjualan Telur Ayam Ras, Ayam Joper, Penjualan Ayam Afkir, Pelayanan Inseminasi Buatan (IB) pada Ternak Babi serta penjualan Ternak Babi Tahun 2023;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ✓

Pasal 130

Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 131

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 132

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Ditetapkan di Waibakul,
Pada tanggal, 23 Januari 2024

Pt. BUPATI SUMBA TENGAH, *gn*

J
JUSUF LERY RUPIDARA

Diundangkan di Waibakul,
Pada tanggal, 24 Januari 2024

h SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH, *a*

B
BERNARDUS B. GELA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 1
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2024 NOMOR :
01/2024.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

P
PETRUS UMBU AMMI, SH

NIP. 19680205 200501 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, tentunya membutuhkan banyak dukungan baik dari segi sumber daya manusia dan yang paling terpenting adalah ketersediaan pendapatan daerah yang mapan bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Setiap pemerintah daerah diharapkan dapat secara mandiri tanpa bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat untuk menggali sumber-sumber keuangan agar dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang kemudian dikenal istilah kemandirian fiskal.

Agar dapat mewujudkan kemandirian fiskal, setiap sumber-sumber pendapatan daerah yang dianggap berpotensi terhadap pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah harus dapat dimaksimalkan oleh pemerintah daerah dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada di daerah adalah pendapatan asli daerah.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Undang-Undang HKPD) bertujuan untuk penyempurnaan terhadap sistem otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dengan menitikberatkan pada percepatan perbaikan dan pemerataan layanan publik di seluruh pelosok tanah air melalui penataan sumber daya nasional yang lebih efisien, transparan, akuntabel dan berkeadilan. salah satu pilar penopang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah penguatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (*local taxing power*), melalui penataan regulasi daerah di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai amanat Undang-Undang HKPD, pengaturan tentang jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menggunakan metode *omnibus law* yang menegaskan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

Melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini dilakukan reklasifikasi atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bertujuan untuk menurunkan biaya administratif dan biaya kepatuhan (*administrative and compliance cost*) melalui 2 (dua) hal yaitu pertama, restrukturisasi jenis Pajak Daerah khususnya yang berbasis konsumsi dan kedua, rasionalisasi jumlah Retribusi Daerah.

Berdasarkan pemikiran di atas maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah melakukan pengkajian secara menyeluruh Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

terutama menyangkut jenis, objek, dasar pengenaan, struktur tarif dan kajian menyangkut potensi dan proyeksi pendapatan dari setiap jenis dan objek pajak daerah dan retribusi daerah untuk dilakukan perubahan, pencabutan atau penyusunan baru ke dalam satu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “masyarakat berpenghasilan rendah” seperti masyarakat yang saat ini memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel,

tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

huruf b

Yang dimaksud dengan pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

huruf c

Yang dimaksud dengan pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah misalnya, Pemerintah Daerah dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < RpX juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP RpX juta – RpY miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > RpY miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Pasal 37

Cukup jelas. ✓

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucer antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tidak terdapat pembayaran" termasuk voucer atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruff

Yang dimaksud dengan "surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar

pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Contoh:

1. Kabupaten Sumba Tengah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur meyakinkan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Sumba Tengah sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp}300 \text{ juta} = \text{Rp}24 \text{ juta}$

b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp}24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan Opsen BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1. kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar 1%, dan tarif Opsen PKB dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Sumba Tengah adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp}300 \text{ juta} = \text{Rp}3 \text{ juta}$

b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp}3 \text{ juta} = \text{Rp}2 \text{ juta}$

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran

(resident) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Peraturan Daerah dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Peraturan Daerah.

Contoh:

Pada tahun 2025. RSUD X pada Kabupaten Sumba Tengah menyediakan pelayanan Kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

Peraturan Daerah PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan Kesehatan
 - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
 - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027. RSUD X pada Kabupaten Sumba Tengah memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
 - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
 - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi
 - 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi
 - 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan barang milik daerah" adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi

perangkat Daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas. ✓

Pasal 130
Cukup jelas.
Pasal 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 141

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA
TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM

- A. RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN;
1. PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
I. Rawat Jalan

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
A. Pelayanan Rawat Jalan				
1.	Dokter Umum/Dokter Gigi Umum	12.500,00	12.500,00	25.000,00
2.	Dokter Spesial	20.000,00	20.000,00	40.000,00
B. Pelayanan Poli Gigi dan Dokter Umum Gigi				
1	Pencabutan gigi sulung (chlorethyl)	27.500,00	27.500,00	55.000,00
2	Pencabutan gigi sulung (injeksi)	32.500,00	32.500,00	65.000,00
3	Pencabutan gigi permanen (chlorethyl)	27.500,00	27.500,00	55.000,00
4	Pencabutan gigi permanen (tanpa penyulit)	55.000,00	55.000,00	110.000,00
5	Pencabutan gigi permanen (dengan penyulit)	100.000,00	100.000,00	200.000,00
6	Tambalan tetap glassionomer	42.500,00	42.500,00	85.000,00
7	Tambalan tetap compocite dengan sinar	72.500,00	72.500,00	145.000,00
8	Pulp Capping (calcidor)	37.500,00	37.500,00	75.000,00
9	Relief of Pain (eugenol)	37.500,00	37.500,00	75.000,00
10	Mumifikasi (devitalisasi arsen)	42.500,00	42.500,00	85.000,00
11	Mumifikasi (devitalisasi tkf)	42.500,00	42.500,00	85.000,00
12	Mumifikasi (sterilisasi per kunjungan)	42.500,00	42.500,00	85.000,00
13	Mumifikasi (pengisian ruang pulpa)	47.500,00	47.500,00	95.000,00
14	Dry socket	47.500,00	47.500,00	95.000,00
15	Punksi	47.500,00	47.500,00	95.000,00
16	Solux	47.500,00	47.500,00	95.000,00
17	Pembersihan karang gigi manual per region	37.500,00	37.500,00	75.000,00
18	Pembersihan karang gigi ultrasonic per region	50.000,00	50.000,00	100.000,00
19	Odontectomy	260.000,00	260.000,00	520.000,00
20	Exterpasi mucocele	100.000,00	100.000,00	200.000,00
21	Exterpasi epulis	100.000,00	100.000,00	200.000,00
22	Opperculectomy	77.500,00	77.500,00	155.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
23	Gingivectomy	100.000,00	100.000,00	200.000,00
24	Insisi Intraoral	50.000,00	50.000,00	100.000,00
25	Insisi extraoral	65.000,00	65.000,00	130.000,00
26	Angkat jahitan	37.500,00	37.500,00	75.000,00
27	Kontrol pascah bedah	37.500,00	37.500,00	75.000,00
28	Lepas arch bar	42.500,00	42.500,00	85.000,00
29	Perawatan stomatitis	42.500,00	42.500,00	85.000,00
30	Penghentian perdarahan	42.500,00	42.500,00	85.000,00
31	Occlusal grinding	30.000,00	30.000,00	60.000,00
32	Dislokasi	42.500,00	42.500,00	85.000,00
33	Splinting sederhana per rahang	100.000,00	100.000,00	200.000,00
34	Alveolectomy sederhana	100.000,00	100.000,00	200.000,00
35	Endodontik anterior	100.000,00	100.000,00	200.000,00
36	Endodontik posterior	100.000,00	100.000,00	200.000,00
37	Gigitiranlepasan Lengkap (GTL) RA	1.700.000,00	1.700.000,00	3.400.000,00
38	Gigitiranlepasan Lengkap (GTL) RB	1.700.000,00	1.700.000,00	3.400.000,00
39	Gigitiranlepasan Lengkap (GTL) RAB	2.900.000,00	2.900.000,00	5.800.000,00
40	Gigi tiruan lepasan sebagian (GTS) 1 -3 gigi	225.000,00	225.000,00	450.000,00
41	Gigi tiruan lepasan sebagian (GTS) 4 -6 gigi	325.000,00	325.000,00	650.000,00
42	Gigitiranlepasan sebagian (GTS) >6 gigi	450.000,00	450.000,00	900.000,00
	Alat orthodontic lepasan		-	
43	Pemasangan pesawat ortho lepasan RA	325.000,00	325.000,00	650.000,00
44	Pemasangan pesawat ortho lepasan RB	325.000,00	325.000,00	650.000,00
45	Pemasangan pesawat ortho lepasan RAB	575.000,00	575.000,00	1.150.000,00
46	Aktifasi pesawat ortho lepasan/kunjungan	42.500,00	42.500,00	85.000,00
C. Poli Kebidanan dan Kandungan				
1	Pemeriksaan kehamilan/ANC	12.500,00	12.500,00	25.000,00
2	Pasang Implant	35.000,00	35.000,00	70.000,00
3	Pasang IUD	25.000,00	25.000,00	50.000,00
4	Pasang Pesarium	25.000,00	25.000,00	50.000,00
5	Pasang Tampon	35.000,00	35.000,00	70.000,00
6	Aff Implant	40.000,00	40.000,00	80.000,00
7	Aff IUD	27.500,00	27.500,00	55.000,00
8	Aff Pesarium	15.000,00	15.000,00	30.000,00
9	Aff Tampon	15.000,00	15.000,00	30.000,00
10	Hapusan Sekret Vagina	20.000,00	20.000,00	40.000,00
11	Imunisasi TT	5.000,00	5.000,00	10.000,00
12	Insisi Kista Vagina/Bertholini	27.500,00	27.500,00	55.000,00
13	Inspekulo	15.000,00	15.000,00	30.000,00
14	KB Suntik	5.000,00	5.000,00	10.000,00
15	Kontrol IUD	15.000,00	15.000,00	30.000,00
16	Rawat Luka Post Operasi	20.000,00	20.000,00	40.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
17	Rawat Luka Jahitan Perinium	7.500,00	7.500,00	15.000,00
18	Vaginal/ Rectal Toucher	12.500,00	12.500,00	25.000,00
19	USG Kandungan	75.000,00	75.000,00	150.000,00
20	Reparasi Heacting Perinium	57.500,00	57.500,00	115.000,00
21	Pemeriksaan IVA	12.500,00	12.500,00	25.000,00
D. Poli Interna				
1	Injeksi Intra Articular	195.000,00	195.000,00	390.000,00
2	Punksi Genu	165.000,00	165.000,00	330.000,00
3	Punksi Asites	165.000,00	165.000,00	330.000,00
4	Fungsi Pleura	165.000,00	165.000,00	330.000,00
5	Nebulyser	32.500,00	32.500,00	65.000,00
6	EKG	42.500,00	42.500,00	85.000,00
E. Poli Bedah				
1	Extirpasi	42.500,00	42.500,00	85.000,00
2	Incisi	30.000,00	30.000,00	60.000,00
3	Rawat luka bersih	17.500,00	17.500,00	35.000,00
4	Rawat luka kotor	27.500,00	27.500,00	55.000,00
5	Aff jahitan (paket)	20.000,00	20.000,00	40.000,00
6	Tindik telinga sepasang	12.500,00	12.500,00	25.000,00
7	Ekstraksi kuku	37.500,00	37.500,00	75.000,00
8	Rawat Luka Bakar:	-	-	
9	Rawat Luka Bakar Ringan (<10%)	22.500,00	22.500,00	45.000,00
10	Rawat Luka Bakar Sedang (10-30%)	35.000,00	35.000,00	70.000,00
11	Rawat Luka Bakar Berat (>30%)	55.000,00	55.000,00	110.000,00
12	Tindakan esktraksi corpal hidung	20.000,00	20.000,00	40.000,00
13	Tindakan ekstraksi corpal telinga	20.000,00	20.000,00	40.000,00
14	Tindakan Laringoskopi	40.000,00	40.000,00	80.000,00
15	Tindakan Rhinoskopi	10.000,00	10.000,00	20.000,00
16	Tindakan Otoskopi	10.000,00	10.000,00	20.000,00
17	Tindakan Epilasi	27.500,00	27.500,00	55.000,00
18	Tindakan Epistaksis	12.500,00	12.500,00	25.000,00
19	Tindakan irigasi telinga	15.000,00	15.000,00	30.000,00
20	Pungsi sendi besar	42.500,00	42.500,00	85.000,00
21	Aff Gips	25.000,00	25.000,00	50.000,00
22	Tindakan irigasi telinga	20.000,00	20.000,00	40.000,00
23	Cross insisi	22.500,00	22.500,00	45.000,00
24	Dilatasi Femoris	20.000,00	20.000,00	40.000,00
25	Gips kecil	30.000,00	30.000,00	60.000,00
26	Gips sedang	40.000,00	40.000,00	80.000,00
27	Heacting < 5 kali	45.000,00	45.000,00	90.000,00
28	Heacting 5-10 kali	70.000,00	70.000,00	140.000,00
29	Heacting ≤ 10 kali	90.000,00	90.000,00	180.000,00
30	Irigasi mata	27.500,00	27.500,00	55.000,00
31	Pasang elastik Bandage	75.000,00	75.000,00	150.000,00
32	Pasang Gips lengan atas bawah	70.000,00	70.000,00	140.000,00
33	Pasang Gips Tungkai atas bawah	77.500,00	77.500,00	155.000,00
34	Pasang Tampon hidung	15.000,00	15.000,00	30.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
35	Excisi Lipoma	37.500,00	37.500,00	75.000,00
36	Excisi atheroma	35.000,00	35.000,00	70.000,00
37	Drainage abces	22.500,00	22.500,00	45.000,00
38	Fiksasi fraktur Clavikula	110.000,00	110.000,00	220.000,00
39	Pasang Kateter	30.000,00	30.000,00	60.000,00
40	Aff Kateter	10.000,00	10.000,00	20.000,00
41	Rawat Luka decubitus	25.000,00	25.000,00	50.000,00
F. Poli Mata				
1	Pemeriksaan Buta Warna	17.500,00	17.500,00	35.000,00
2	Pemeriksaan Refraksi	15.000,00	15.000,00	30.000,00

II. Unit Gawat Darurat

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Kunjungan IGD (Pemeriksaan Dokter)	15.000,00	15.000,00	30.000,00
2	Amputasi Jari	75.000,00	75.000,00	150.000,00
3	Atropinisasi	7.500,00	7.500,00	15.000,00
4	Bandage Ekstrimitas Atas	12.500,00	12.500,00	25.000,00
5	Bandage Ekstrimitas Bawah	15.000,00	15.000,00	30.000,00
6	Blaas Punctie	27.500,00	27.500,00	55.000,00
7	Bullectomy <10%	25.000,00	25.000,00	50.000,00
8	Bullectomy 11-20%	25.000,00	25.000,00	50.000,00
9	Bullectomy 21-30%	47.500,00	47.500,00	95.000,00
10	Bullectomy >30% (tanpa anestesi)	50.000,00	50.000,00	100.000,00
11	Cross Insisi	20.000,00	20.000,00	40.000,00
12	Dilatasi Femosis	22.500,00	22.500,00	45.000,00
13	DC Syok	175.000,00	175.000,00	350.000,00
14	Ekstraksi Corpus Alienum	37.500,00	37.500,00	75.000,00
15	Ekstraksi Kuku	37.500,00	37.500,00	75.000,00
16	Gastric Cooling/Bilas Lambung	37.500,00	37.500,00	75.000,00
17	Gips Kecil	35.000,00	35.000,00	70.000,00
18	Gips Sedang	45.000,00	45.000,00	90.000,00
19	Gips Sepatu	35.000,00	35.000,00	70.000,00
20	Pemasangan Collor Neek	5.000,00	5.000,00	10.000,00
21	Heacting < 5 kali	50.000,00	50.000,00	100.000,00
22	Heacting 5-10 kali	75.000,00	75.000,00	150.000,00
23	Heacting ≤ 10 kali	95.000,00	95.000,00	190.000,00
24	Inkubator transport	22.500,00	22.500,00	45.000,00
25	Irigasi Hidung	22.500,00	22.500,00	45.000,00
26	Irigasi Mata	22.500,00	22.500,00	45.000,00
27	Irigasi Telinga	27.500,00	27.500,00	55.000,00
28	Observasi < 24 jam	12.500,00	12.500,00	25.000,00
29	Observasi >24 jam	27.500,00	27.500,00	55.000,00
30	Pasang Bidai	30.000,00	30.000,00	60.000,00
31	Pasang Elastik Bandage	97.500,00	97.500,00	195.000,00
32	Pasang Gibs Back Slep	97.500,00	97.500,00	195.000,00
33	Pasang Gibs Lengan Atas/Bawah	87.500,00	87.500,00	175.000,00
34	Pasang Gibs Long Leg	137.500,00	137.500,00	275.000,00
35	Pasang Skin Traksi	50.000,00	50.000,00	100.000,00

36	Pasang Spalk Kaki Atas (Femur)	47.500,00	47.500,00	95.000,00
37	Pasang Spalk Kaki Bawah (Cruris)	35.000,00	35.000,00	70.000,00
38	Pasang Spalk Lengan Atas / Bawah	27.500,00	27.500,00	55.000,00
	Rawat Luka:	-	-	
39	Rawat Luka Bersih	20.000,00	20.000,00	40.000,00
40	Rawat Luka Kotor	30.000,00	30.000,00	60.000,00
41	Rawat Luka Bakar	27.500,00	27.500,00	55.000,00
42	Rawat Luka Bakar Ringan (<10%)	25.000,00	25.000,00	50.000,00
43	Rawat Luka Bakar Sedang (10-30%)	37.500,00	37.500,00	75.000,00
44	Rawat Luka Bakar Berat (>30%)	57.500,00	57.500,00	115.000,00
45	Reposisi Dislokasi dengan Anaestesi	87.500,00	87.500,00	175.000,00
46	Reposisi Dislokasi tanpa Anaestesi	57.500,00	57.500,00	115.000,00
47	Resposisi Hernia	82.500,00	82.500,00	165.000,00
48	Resposisi Manual Haemoroid	17.500,00	17.500,00	35.000,00
49	Resusitasi Jantung Paru	172.500,00	172.500,00	345.000,00
50	Pasang Tampon Hidung	17.500,00	17.500,00	35.000,00
51	Ekstraksi Karpal Mata	22.500,00	22.500,00	45.000,00
52	Eksisi Clavus	40.000,00	40.000,00	80.000,00
53	Eksisi Lipoma	40.000,00	40.000,00	80.000,00
54	Eksisi atheroma	40.000,00	40.000,00	80.000,00
55	Eksisi ganglion cyst	72.500,00	72.500,00	145.000,00
56	Insisi dan drainase abses	25.000,00	25.000,00	50.000,00
57	Cardioversi	160.000,00	160.000,00	320.000,00
58	Mantoux test	55.000,00	55.000,00	110.000,00
59	Pasang Tampon Vagina	22.500,00	22.500,00	45.000,00
60	Lepas Tampon Vagina	17.500,00	17.500,00	35.000,00
61	Placenta Manual	130.000,00	130.000,00	260.000,00
62	EKG	45.000,00	45.000,00	90.000,00
63	Intubasi	167.500,00	167.500,00	335.000,00
64	Cardiac External Pacing	140.000,00	140.000,00	280.000,00
65	Central Venous Line	155.000,00	155.000,00	310.000,00
66	RJP dengan DC Shock	192.500,00	192.500,00	385.000,00
67	RJP tanpa DC Shock	142.500,00	142.500,00	285.000,00
68	USG	50.000,00	50.000,00	100.000,00

III. Rawat Inap

NO	KELAS	AKOMODASI	VISITE/KONSUL (VCT-CST)	
			DOKTER UMUM	DOKTER SPESIALIS
1	ICU/PICU/NICU	325.000,00	30.000,00	55.000,00
2	HCU	300.000,00	30.000,00	45.000,00
3	VIP	300.000,00	30.000,00	40.000,00
4	Kelas I	150.000,00	20.000,00	35.000,00
5	Kelas II	100.000,00	20.000,00	30.000,00
6	Kelas III	75.000,00	15.000,00	25.000,00
7	Isolasi (ruangan khusus)	150.000,00	30.000,00	40.000,00

IV. Laboratorium dan Radiologi

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
a. Laboratorium (Berlaku untuk semua kelas perawatan)				
1	Darah Lengkap	25.000,00	25.000,00	50.000,00
2	HB Stick	10.000,00	10.000,00	20.000,00
3	Pemeriksaan Tetes Tebal Malaria (TT)	7.500,00	7.500,00	15.000,00
4	Pemeriksaan Filariasis	12.500,00	12.500,00	25.000,00
5	Laju Endap Darah (LED)	5.000,00	5.000,00	10.000,00
6	Clotting Time (CT)	7.500,00	7.500,00	15.000,00
7	Bleeding Time (BT)	15.000,00	15.000,00	30.000,00
8	Fibrinogen	55.000,00	55.000,00	110.000,00
9	Activated Partial Tromboplastin (APTT)	37.500,00	37.500,00	75.000,00
10	Protombine Time (PT)	37.500,00	37.500,00	75.000,00
11	D-Dimer	62.500,00	62.500,00	125.000,00
12	Direct Coomb's Test	12.500,00	12.500,00	25.000,00
13	Indirect Coomb's Test	12.500,00	12.500,00	25.000,00
14	Pemeriksaan Retikulosit	22.500,00	22.500,00	45.000,00
15	Hitung Jenis Leukosit/Differential Count	15.000,00	15.000,00	30.000,00
16	Gambaran Apusan Darah Tepi	30.000,00	30.000,00	60.000,00
17	Golongan Darah	10.000,00	10.000,00	20.000,00
18	Pemeriksaan Rhesus	5.000,00	5.000,00	10.000,00
19	Analisa Gas Darah (AGD)	77.500,00	77.500,00	155.000,00
20	Serum Iron	40.000,00	40.000,00	80.000,00
21	Total Iron Binding Capacity (TIBC)	15.000,00	15.000,00	30.000,00
22	Ferritin	92.500,00	92.500,00	185.000,00
23	Reumatoid Factor	37.500,00	37.500,00	75.000,00
24	Pemeriksaan Haemoglobin Manual	12.500,00	12.500,00	25.000,00
25	Pemeriksaan Leukosit Manual	12.500,00	12.500,00	25.000,00
26	Pemeriksaan Trombosit Manual	12.500,00	12.500,00	25.000,00
27	Pemeriksaan Limfosit Manual	12.500,00	12.500,00	25.000,00
28	Pemeriksaan Hematokrit	15.000,00	15.000,00	30.000,00
29	Pemeriksaan Eosinofil	10.000,00	10.000,00	20.000,00
30	Glukosa Test	20.000,00	20.000,00	40.000,00
31	Pemeriksaan HbA1c	82.500,00	82.500,00	165.000,00
32	Cholesterol Total	22.500,00	22.500,00	45.000,00
33	Triglyceride Test	22.500,00	22.500,00	45.000,00
34	CHOL-LDL	22.500,00	22.500,00	45.000,00
35	CHOL-HDL	22.500,00	22.500,00	45.000,00
36	Uric Acid	22.500,00	22.500,00	45.000,00
37	SGOT	25.000,00	25.000,00	50.000,00
38	SGPT	25.000,00	25.000,00	50.000,00
39	Bilirubin Total	25.000,00	25.000,00	50.000,00
40	Bilirubin Direct	25.000,00	25.000,00	50.000,00
41	Bilirubin Indirect	25.000,00	25.000,00	50.000,00
42	Ureum	22.500,00	22.500,00	45.000,00
43	Kreatinin	22.500,00	22.500,00	45.000,00
44	Asam Urat	22.500,00	22.500,00	45.000,00
45	Amilase	20.000,00	20.000,00	40.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
45	Protein Total	20.000,00	20.000,00	40.000,00
46	Micro Albumin	35.000,00	35.000,00	70.000,00
47	Globulin	12.500,00	12.500,00	25.000,00
48	Clearance Creatinine	25.000,00	25.000,00	50.000,00
49	Natrium	25.000,00	25.000,00	50.000,00
50	Kalium	25.000,00	25.000,00	50.000,00
51	Cloride	25.000,00	25.000,00	50.000,00
52	Magnesium	25.000,00	25.000,00	50.000,00
53	Calsium	20.000,00	20.000,00	40.000,00
54	Elektrolit (Na,K,Cl)	70.000,00	70.000,00	140.000,00
55	Alkali Phopatase (ALP)	32.500,00	32.500,00	65.000,00
56	LDH (Lactic Acid Dehidrogenase)	42.500,00	42.500,00	85.000,00
57	Gamma Glutamil Transferase (GGT)	40.000,00	40.000,00	80.000,00
58	CKMB	115.000,00	115.000,00	230.000,00
59	Astro	37.500,00	37.500,00	75.000,00
60	Troponin	142.500,00	142.500,00	285.000,00
61	C-Reaktif Protein	37.500,00	37.500,00	75.000,00
62	Widal	20.000,00	20.000,00	40.000,00
63	Pemeriksaan Nonne-Apelt	22.500,00	22.500,00	45.000,00
64	Pemeriksaan Pandi	20.000,00	20.000,00	40.000,00
65	Rivalta Test	15.000,00	15.000,00	30.000,00
66	Pemeriksaan Filariasis	7.500,00	7.500,00	15.000,00
67	Salmonella Typhi Ig G/Ig M	40.000,00	40.000,00	80.000,00
68	Salmonella Typhi Ig M	77.500,00	77.500,00	155.000,00
69	Dengue Ig g / Ig M RDT	75.000,00	75.000,00	150.000,00
70	Dengue Ig G	80.000,00	80.000,00	160.000,00
71	Dengue Ig M	80.000,00	80.000,00	160.000,00
72	Dengue - NS1	80.000,00	80.000,00	160.000,00
73	Malaria	7.500,00	7.500,00	15.000,00
74	Vilariasis	20.000,00	20.000,00	40.000,00
75	Narkoba	127.500,00	127.500,00	255.000,00
76	HAV	115.000,00	115.000,00	230.000,00
77	Syphilis	25.000,00	25.000,00	50.000,00
78	TPHA	20.000,00	20.000,00	40.000,00
79	Pemeriksaan CD4	75.000,00	75.000,00	150.000,00
80	Toxoplasma / Ig G	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
81	Toxoplasma / Ig M	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
82	Rubella/ Ig M	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
83	Cytomegalovirus /Ig G	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
84	Cytomegalovirus/Ig M	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
85	Herpes/Ig G	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
86	Herpes / Ig M	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
87	Ig E	75.000,00	75.000,00	150.000,00
88	FT4	100.000,00	100.000,00	200.000,00
89	TSH	75.000,00	75.000,00	150.000,00
90	FT3	75.000,00	75.000,00	150.000,00
91	T3	75.000,00	75.000,00	150.000,00
92	T4	75.000,00	75.000,00	150.000,00
93	CA 125	100.000,00	100.000,00	200.000,00
94	CA 19-9	150.000,00	150.000,00	300.000,00
95	CA 15-3	90.000,00	90.000,00	180.000,00
96	CEA	70.000,00	70.000,00	140.000,00
97	PSA	70.000,00	70.000,00	140.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
98	AFP	82.500,00	82.500,00	165.000,00
99	Urine Lengkap	17.500,00	17.500,00	35.000,00
100	Urine sewaktu	6.000,00	6.000,00	12.000,00
101	Glukosa Urine (RDT)	6.000,00	6.000,00	12.000,00
102	Protein Urine (RDT)	6.000,00	6.000,00	12.000,00
103	Protein Bence Jones	12.500,00	12.500,00	25.000,00
104	Protein Esbach	12.500,00	12.500,00	25.000,00
105	Creatinine Urine	25.000,00	25.000,00	50.000,00
106	Mikroalbumin Urine	35.000,00	35.000,00	70.000,00
107	Test Kehamilan (HCG Test)	12.500,00	12.500,00	25.000,00
108	Amphetamine (AMP)	25.000,00	25.000,00	50.000,00
109	BZO	25.000,00	25.000,00	50.000,00
110	Cocain (COC)	25.000,00	25.000,00	50.000,00
111	Methamphetamine (Met)	25.000,00	25.000,00	50.000,00
112	MOP	25.000,00	25.000,00	50.000,00
113	Feses Lengkap	12.500,00	12.500,00	25.000,00
114	Test Darah Samar (FOB)	10.000,00	10.000,00	20.000,00
115	BTA Ziehl Nielsen	17.500,00	17.500,00	35.000,00
116	BTA Morbus Hansen	17.500,00	17.500,00	35.000,00
117	Pemeriksaan Koh (Jamur)	10.000,00	10.000,00	20.000,00
118	Analisa Sperma	40.000,00	40.000,00	80.000,00
119	Pemeriksaan Transudat-Eksudat	132.500,00	132.500,00	265.000,00
120	Pemeriksaan Sekret / Bilasan Vagina	15.000,00	15.000,00	30.000,00
121	Pemeriksaan Abses	10.000,00	10.000,00	20.000,00
122	Pemeriksaan Difteri (Neisser)	20.000,00	20.000,00	40.000,00
123	Kultur dan Test Resistensi	237.500,00	237.500,00	475.000,00
124	Pemeriksaan Gram	10.000,00	10.000,00	20.000,00
125	Pemeriksaan Cairan Synovial	30.000,00	30.000,00	60.000,00
126	Pemeriksaan Sekret Mata	15.000,00	15.000,00	30.000,00
127	Pemeriksaan Bone Marrow Punction	57.500,00	57.500,00	115.000,00
128	Skrining darah:	-	-	-
	a. HBsAG	22.500,00	22.500,00	45.000,00
	b. HCV	22.500,00	22.500,00	45.000,00
	c. VDRL	22.500,00	22.500,00	45.000,00
	d. HIV	17.500,00	17.500,00	35.000,00
	e. Aftaping/penyadapan	17.500,00	17.500,00	35.000,00
	f. Uji Silang Serasi	17.500,00	17.500,00	35.000,00
	g. Pembuatan komponen	17.500,00	17.500,00	35.000,00
129	Antigen Covid	50.000,00	50.000,00	100.000,00
	KULTUR			
	Urin			
1	a. Tidak tumbuh	32.500,00	32.500,00	65.000,00
	b. Tumbuh 1 isolat	45.000,00	45.000,00	90.000,00
	c. Tumbuh 2 Isolat	50.000,00	50.000,00	100.000,00
	d. Tumbuh 3 isolat	60.000,00	60.000,00	120.000,00
	SPUTUM	-	-	-
2	a. Tidak tumbuh	32.500,00	32.500,00	65.000,00
	b. Tumbuh 1 isolat	47.500,00	47.500,00	95.000,00
	c. Tumbuh 2 Isolat	55.000,00	55.000,00	110.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
	d. Tumbuh 3 isolat	62.500,00	62.500,00	125.000,00
	SWAB	-	-	
3	a. Tidak tumbuh	32.500,00	32.500,00	65.000,00
	b.Tumbuh 1 isolat	45.000,00	45.000,00	90.000,00
	c. Tumbuh 2 Isolat	50.000,00	50.000,00	100.000,00
	d. Tumbuh 3 isolat	62.500,00	62.500,00	125.000,00
	FECES	-	-	
4	a. Tidak tumbuh	30.000,00	30.000,00	60.000,00
	b.Tumbuh 1 isolat	42.500,00	42.500,00	85.000,00
	c. Tumbuh 2 Isolat	50.000,00	50.000,00	100.000,00
	d. Tumbuh 3 isolat	57.500,00	57.500,00	115.000,00
	DARAH	-	-	
5	a. Tidak tumbuh	32.500,00	32.500,00	65.000,00
	b.Tumbuh 1 isolat	32.500,00	32.500,00	65.000,00
	c. Tumbuh 2 Isolat	50.000,00	50.000,00	100.000,00
	d. Tumbuh 3 isolat	62.500,00	62.500,00	125.000,00
	SALMONELA	-	-	
6	a. Tidak tumbuh	32.500,00	32.500,00	65.000,00
	b.Tumbuh 1 isolat	40.000,00	40.000,00	80.000,00
	UJI SENSITIFITAS	-	-	
1	Selain Urine (darah, swab)	40.000,00	40.000,00	80.000,00
2	Urin (disk antibiotik)	40.000,00	40.000,00	80.000,00
3	Bila ditemukan jamur	12.500,00	12.500,00	25.000,00
b. Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)				
1	Hemoglobin	10.000,00	10.000,00	20.000,00
2	Golongan Darah + Rhesus	15.000,00	15.000,00	30.000,00
3	Hepatitis B (RDT)	25.000,00	25.000,00	50.000,00
4	Hepatitis C (RDT)	25.000,00	25.000,00	50.000,00
5	HIV/AIDS (RDT)	25.000,00	25.000,00	50.000,00
6	Crosmething-Uji Silang Serasi	12.500,00	12.500,00	25.000,00
7	Pembuatan Komponen Darah	5.000,00	5.000,00	10.000,00
c. Radiologi				
	Sederhana	-	-	
1	Ankle AP/ Lateral	40.000,00	40.000,00	80.000,00
2	Antebrachii AP/ Lateral	40.000,00	40.000,00	80.000,00
3	Basis Cranii AP/ Submentovertical	32.500,00	32.500,00	65.000,00
4	Basis Cranii PA/ Verticosubmental	32.500,00	32.500,00	65.000,00
5	BOF ½ duduk	32.500,00	32.500,00	65.000,00
6	BOF AP/BNO/ABDOMEN	40.000,00	40.000,00	80.000,00
7	BOF Lateral	40.000,00	40.000,00	80.000,00
8	BOFLLD	40.000,00	40.000,00	80.000,00
9	Calcaneus AP/ Lateral	40.000,00	40.000,00	80.000,00
10	Cervical AP	40.000,00	40.000,00	80.000,00
11	Cervical Lateral	40.000,00	40.000,00	80.000,00
12	Clavicula PA/AP	40.000,00	40.000,00	80.000,00
13	Columna Femoris AP	32.500,00	32.500,00	65.000,00
14	Coxae AP/Pelvis AP	40.000,00	40.000,00	80.000,00
15	Coxae Oblique	32.500,00	32.500,00	65.000,00
16	Cranium AP/SKULL	40.000,00	40.000,00	80.000,00
17	Cranium Lateral	32.500,00	32.500,00	65.000,00
18	Cruris AP / Lateral	40.000,00	40.000,00	80.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
19	Cubiti AP/LAT	40.000,00	40.000,00	80.000,00
20	Digiti Manus AP/Lateral	40.000,00	40.000,00	80.000,00
21	Digiti Pedis AP / Lateral	40.000,00	40.000,00	80.000,00
22	Femur AP / Lateral	40.000,00	40.000,00	80.000,00
23	Genu AP / Lateral	40.000,00	40.000,00	80.000,00
24	Humeri AP / Lateral	40.000,00	40.000,00	80.000,00
25	LumbalAP	40.000,00	40.000,00	80.000,00
26	Lumbal Lateral	40.000,00	40.000,00	80.000,00
27	Lumbosacral AP	40.000,00	40.000,00	80.000,00
28	Lumbosacral Lateral	40.000,00	40.000,00	80.000,00
29	Mandibula AP	40.000,00	40.000,00	80.000,00
30	Mandibula Lateral	40.000,00	40.000,00	80.000,00
31	Manus AP / Oblique	40.000,00	40.000,00	80.000,00
32	Mastoid Dextra	32.500,00	32.500,00	65.000,00
33	Mastoid Sinistra	32.500,00	32.500,00	65.000,00
34	Pedis AP / Oblique	40.000,00	40.000,00	80.000,00
35	Sacrum AP	40.000,00	40.000,00	80.000,00
36	Sacrum Lateral	40.000,00	40.000,00	80.000,00
37	Scapula PA/ AP	40.000,00	40.000,00	80.000,00
38	Shoulder AP Dextra= Sinistra	40.000,00	40.000,00	80.000,00
39	Shoulder Exo- Endo	32.500,00	32.500,00	65.000,00
40	Thoracal AP	40.000,00	40.000,00	80.000,00
41	Thoracal Lateral	40.000,00	40.000,00	80.000,00
42	Thioracolumbal AP	40.000,00	40.000,00	80.000,00
43	Thioracolumbal Lateral	40.000,00	40.000,00	80.000,00
44	Thorax Lateral	40.000,00	40.000,00	80.000,00
45	Thorax Lordotic	40.000,00	40.000,00	80.000,00
46	Thorax PA/ AP	40.000,00	40.000,00	80.000,00
47	TMJ PA Dextra	32.500,00	32.500,00	65.000,00
48	TMJ PA Sinistra	32.500,00	32.500,00	65.000,00
49	Water's PA / Sinus PA	40.000,00	40.000,00	80.000,00
50	Wrist Join AP / Oblique	40.000,00	40.000,00	80.000,00
	Sedang:	-	-	
51	USG Urologi	105.000,00	105.000,00	210.000,00
52	USG Abdomen	95.000,00	95.000,00	190.000,00
53	USG Hepar	95.000,00	95.000,00	190.000,00
54	USG Kandungan	95.000,00	95.000,00	190.000,00
55	USGMamma	95.000,00	95.000,00	190.000,00
56	USG Testis	95.000,00	95.000,00	190.000,00
57	USG Thorax	95.000,00	95.000,00	190.000,00
58	USG Thyroid	95.000,00	95.000,00	190.000,00

V. Tindakan Invasif dan Non Invasif (Non Operatif)

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Pemasangan Infus	50.000,00	50.000,00	100.000,00
2	Pemasangan Transfusi	55.000,00	55.000,00	110.000,00
3	Pemasangan Kateter	37.500,00	37.500,00	75.000,00
4	Pemasangan Kondom Kateter	42.500,00	42.500,00	85.000,00
5	Pemasangan Mayo Tube	10.000,00	10.000,00	20.000,00
6	Pemasangan Venocatch	15.000,00	15.000,00	30.000,00
7	Pemasangan Endotracheal Tube	125.000,00	125.000,00	250.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
8	Pemasangan NGT/OGT	25.000,00	25.000,00	50.000,00
9	Pemasangan Ventilator/hari	150.000,00	150.000,00	300.000,00
10	Pemasangan CPAP/hari	150.000,00	150.000,00	300.000,00
11	Pemasangan Syringe Pump	15.000,00	15.000,00	30.000,00
12	Pemasangan Infus Tali Pusat	90.000,00	90.000,00	180.000,00
13	Pemasangan WSD	55.000,00	55.000,00	110.000,00
14	Pemasangan Infus Pump	15.000,00	15.000,00	30.000,00
15	Pemasangan O2 1 L/menit	125,00	125,00	250,00
16	Pemasangan Kanul/sungkup/headbox	22.500,00	22.500,00	45.000,00
17	Pemasangan CTG	20.000,00	20.000,00	40.000,00
18	Pemberian Gliserin Rectal	12.500,00	12.500,00	25.000,00
19	Pemberian Diet per NGT/OGT	7.500,00	7.500,00	15.000,00
20	Aff Infus	7.500,00	7.500,00	15.000,00
21	Aff Kateter	7.500,00	7.500,00	15.000,00
22	Aff Drainage Leher, Thorax, Abdomen	10.000,00	10.000,00	20.000,00
23	Aff NGT/OGT	7.500,00	7.500,00	15.000,00
24	Aff Colostomi	7.500,00	7.500,00	15.000,00
25	Aff Gibs	25.000,00	25.000,00	50.000,00
26	Necrotomi	25.000,00	25.000,00	50.000,00
27	Pemasangan Traksi	35.000,00	35.000,00	70.000,00
28	Pemasangan Rectal Tube	27.500,00	27.500,00	55.000,00
29	Amniotomi	10.000,00	10.000,00	20.000,00
30	Doppler	7.500,00	7.500,00	15.000,00
31	Episiotomi	17.500,00	17.500,00	35.000,00
32	Explorasi Cavum Uteri/manual/digital	42.500,00	42.500,00	85.000,00
33	Hecting Perinium	50.000,00	50.000,00	100.000,00
34	Hecting Portio	90.000,00	90.000,00	180.000,00
35	Kompresi Bimanual Eksternal	27.500,00	27.500,00	55.000,00
36	Kompresi Bimanual Internal	67.500,00	67.500,00	135.000,00
37	Pemasangan Laminaria	125.000,00	125.000,00	250.000,00
38	Pemasangan Misoprostol per vaginam	15.000,00	15.000,00	30.000,00
39	Kumbah Lambung	50.000,00	50.000,00	100.000,00
40	Nebulisasi	30.000,00	30.000,00	60.000,00
41	Pemasangan Ventilator/hari	50.000,00	50.000,00	100.000,00
42	Foto Therapy/24 jam	60.000,00	60.000,00	120.000,00
43	Vena Sectie	100.000,00	100.000,00	200.000,00
44	Punctir Pleura, Abdomen, Kandung kemih, cavun Douglass	60.000,00	60.000,00	120.000,00
45	Punctie Sendi Besar	75.000,00	75.000,00	150.000,00
46	Punctie Sendi Kecil	50.000,00	50.000,00	100.000,00
47	Penyuntikan IV,IM,SC,IC	7.500,00	7.500,00	15.000,00
48	Inspekulo	15.000,00	15.000,00	30.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
49	Pemasangan Obat Suppositoria	30.000,00	30.000,00	60.000,00
50	Suction	20.000,00	20.000,00	40.000,00
51	Pengambilan Sampel Darah	7.500,00	7.500,00	15.000,00
52	Reposisi Manual Hemoroid	15.000,00	15.000,00	30.000,00
53	Repair Perinium	22.500,00	22.500,00	45.000,00
54	Terapi Bermain	10.000,00	10.000,00	20.000,00
55	Pemasangan CVC (Centrai Venus Cateter)	2.250.000,00	2.250.000,00	4.500.000,00
56	Pemasangan Arteri Line	175.000,00	175.000,00	350.000,00
57	Pengambilan Sampel Darah Arteri	7.500,00	7.500,00	15.000,00
58	Ekstubasi ETT	150.000,00	150.000,00	300.000,00
59	Penggunaan Monitor dan Observasi Pasien di NICU dan ICU/hr	25.000,00	25.000,00	50.000,00
60	VT dan RT	15.000,00	15.000,00	30.000,00
61	Pemberian vit K	7.500,00	7.500,00	15.000,00
62	Pemberian Salep Mata	5.000,00	5.000,00	10.000,00
63	AffWSD	10.000,00	10.000,00	20.000,00

VI. Tindakan Keperawatan

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Perawatan bayi baru lahir	6.000,00	6.000,00	12.000,00
2	Imunisasi HB0	5.000,00	5.000,00	10.000,00
3	Perawatan tali pusat	6.000,00	6.000,00	12.000,00
4	Memandikan pasien dengan kebutuhan khusus	12.500,00	12.500,00	25.000,00
5	Mobilisasi trauma spine/koma	20.000,00	20.000,00	40.000,00
6	Perawatan colostomy	17.500,00	17.500,00	35.000,00
7	Perawatan luka drainage thorax (WSD)	25.000,00	25.000,00	50.000,00
8	Perawatan luka bakar berat (lebih dari 30%)	32.500,00	32.500,00	65.000,00
9	Perawatan luka bakar sedang (10% sampai 30%)	25.000,00	25.000,00	50.000,00
10	Perawatan luka bakar ringan (kurang dari 10%)	17.500,00	17.500,00	35.000,00
11	Perawatan luka biasa	15.000,00	15.000,00	30.000,00
12	Perawatan luka drainage abdomen	15.000,00	15.000,00	30.000,00
13	Perawatan luka drainage leher	17.500,00	17.500,00	35.000,00
14	Perawatan luka gangren berat	27.500,00	27.500,00	55.000,00
15	Perawatan luka gangren ringan	15.000,00	15.000,00	30.000,00
16	Perawatan luka gangren sedang	22.500,00	22.500,00	45.000,00
17	Perawatan luka infeksi	22.500,00	22.500,00	45.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
18	Perawatan luka post SC	15.000,00	15.000,00	30.000,00
19	Perawatan luka dekubitus	15.000,00	15.000,00	30.000,00
20	Vulva Higiene	12.500,00	12.500,00	25.000,00
21	Perawatan luka nifas	10.000,00	10.000,00	20.000,00
22	Perawatan payudara	10.000,00	10.000,00	20.000,00
23	Persiapan pre operasi	10.000,00	10.000,00	20.000,00
24	Perawatan infan warner	7.500,00	7.500,00	15.000,00
25	Perawatan infuse	2.500,00	2.500,00	5.000,00

VII. Operasi

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
	Kecil:	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
1	Angkat K wire	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
2	Circumsisi dengan GA	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
3	Circumsisi dengan LA	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
4	Eksisi keloid dengan GA	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
5	Eksisi keloid dengan LA	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
6	Insisi pada hidung	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
7	Insisi abses dengan LA	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
8	Irigasi sinus	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
9	Jahit luka diwajah dengan LA	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
10	PA Curetage meno/metoragi	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
11	PA Curetage mised abortion/blighted ovum	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
12	PA Curetage mola hidatitosa	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
13	Pengangkatan benda asing/ serumen	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
14	Jahit Telinga	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
	Sedang:			
1	Appendiktomi dan drainage appendikceal Curetage abortus incomplete	875.000,00	875.000,00	1.750.000,00
2	Eksisi fibro adenoma (fam)/Local excision of lesion of breast	875.000,00	875.000,00	1.750.000,00
3	Eksisi fibro sarcomamoe	875.000,00	875.000,00	1.750.000,00
4	Eksisi hemangioma	875.000,00	875.000,00	1.750.000,00
5	Ekstraksi polip nasi	875.000,00	875.000,00	1.750.000,00
6	Haemorroidectomi	875.000,00	875.000,00	1.750.000,00
7	Herniotomi	875.000,00	875.000,00	1.750.000,00
8	Herniotomi pada anak	875.000,00	875.000,00	1.750.000,00
9	Hidrocele	875.000,00	875.000,00	1.750.000,00
10	Insisi abses dengan GA	875.000,00	875.000,00	1.750.000,00
11	Jahit luka di wajah dengan GA	875.000,00	875.000,00	1.750.000,00
12	Katarak	875.000,00	875.000,00	1.750.000,00
13	MOW mini lap	875.000,00	875.000,00	1.750.000,00
14	Osteotomy	875.000,00	875.000,00	1.750.000,00
15	Repair Ruptur Peineum Grade III	875.000,00	875.000,00	1.750.000,00
16	Varicocele	875.000,00	875.000,00	1.750.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
17	Vasektomi	875.000,00	875.000,00	1.750.000,00
18	Pasang WSD	875.000,00	875.000,00	1.750.000,00
19	Dorsal Meatotomy	875.000,00	875.000,00	1.750.000,00
20	Insisional Biopsi	875.000,00	875.000,00	1.750.000,00
21	Vena Seksi	875.000,00	875.000,00	1.750.000,00
22	Ligasi Tinggi Hidrocele	875.000,00	875.000,00	1.750.000,00
23	Sistostomy terbuka	875.000,00	875.000,00	1.750.000,00
24	Reposisi Fraktur Tertutup dengan GA	875.000,00	875.000,00	1.750.000,00
25	Reposisi Dislokasi Tertutup dengan GA	875.000,00	875.000,00	1.750.000,00
26	Fasciotomy	875.000,00	875.000,00	1.750.000,00
27	Nefrostomy	875.000,00	875.000,00	1.750.000,00
	Besar I:			
1	Cistektomy	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
2	Debridement coxitis TB/gonitis TB/arthritis TB ankie	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
3	Ileostomi/ exteriorzation off smallintestine	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
4	Penutup Stoma	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
5	TB ankie	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
6	Laparotomi pada anak	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
7	Laparotomi eksplorasi	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
8	Miomectomi	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
9	SC Pertama	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
	- Simple Miomektomi	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
	- Histerotomi	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
	- Unilateral Salpingo Ophorectomy	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
	- Evakuasi Henatomi Vilva - Vagina	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
	- Repair Rupturr Grade IV	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
	- Repair Ruptur Perineum Lama	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
10	Tumor Scalp	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
11	Eksisi mammae aberan	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
12	Eksisi tumor kel.submandibula/Excision of lesion of salivary gland	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
13	Debridemen Patah Tulang Terbuka	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
14	Debridemen Luka Luas/Luka Bakar	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
15	Debridemen Ulkus Dekubitus	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
16	Wide Eksisi Tumor	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
17	Orchidectomy/Orchidopexy	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
18	Eksisi Kista Sinovial	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
19	Repair Anus	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
	Besar II:	-	-	
1	SC dengan LMR (bekas SC atau miomektomi	1.750.000,00	1.750.000,00	3.500.000,00
2	SC+Tubektomi	1.750.000,00	1.750.000,00	3.500.000,00
3	Multitiple Miomektomi	1.750.000,00	1.750.000,00	3.500.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
4	Bilateral Salpingo Ophorectomy	1.750.000,00	1.750.000,00	3.500.000,00
5	Simple Mastectomy	1.750.000,00	1.750.000,00	3.500.000,00
6	Thoracotomy Eksplorasi	1.750.000,00	1.750.000,00	3.500.000,00
7	Ureterolitotomy	1.750.000,00	1.750.000,00	3.500.000,00
8	Lokal Flap	1.750.000,00	1.750.000,00	3.500.000,00
9	Histerectomy	1.750.000,00	1.750.000,00	3.500.000,00
10	Drainase Pankreatitis	1.750.000,00	1.750.000,00	3.500.000,00
11	Release Kontraktur	1.750.000,00	1.750.000,00	3.500.000,00
12	Debridemen Luas Fournier Gangren	1.750.000,00	1.750.000,00	3.500.000,00
13	Inseri CDL (untuk HD)	1.750.000,00	1.750.000,00	3.500.000,00
14	Repair Hernia Dinding Abdomen	1.750.000,00	1.750.000,00	3.500.000,00

VIII. Persalinan

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
A.	Persalinan Normal	-	-	
	Bidan	225.000,00	225.000,00	450.000,00
	Dokter Umum	250.000,00	250.000,00	500.000,00
	Dokter Spesialis	300.000,00	300.000,00	600.000,00
B.	Persalinan dengan Penyulit	-	-	
	Bidan	350.000,00	350.000,00	700.000,00
	Dokter Umum	400.000,00	400.000,00	800.000,00
	Dokter Spesialis			
	- Persalinan dengan HIV	575.000,00	575.000,00	1.150.000,00
	- Persalinan dengan induksi	575.000,00	575.000,00	1.150.000,00
	- Persalinan sungsang	575.000,00	575.000,00	1.150.000,00
	- Persalinan Preterm	575.000,00	575.000,00	1.150.000,00
	- Persalinan Kembar	575.000,00	575.000,00	1.150.000,00
C.	Persalinan Berbantu Alat			
	Persalinan dengan Vakum Ekstraksi	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00
	Persalinan dengan Forcep Ekstraksi	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00
D.	Lain-lain			
	Cardiotokografi	40.000,00	40.000,00	80.000,00
	Non-Direct Monitor CTG (/ 1 jam)	20.000,00	20.000,00	40.000,00
	Hecting Ruptur Perineum Grade I-II	100.000,00	100.000,00	200.000,00

IX. Pelayanan Instalasi Farmasi

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Peracikan puyer/capsul	1,30	500/puyer/capsul	130%+500 puyer/c
2	Tablet, alat dan bahan per resep	1,30	300,00	130%+300
3	Pengenceran Dry syrup	1,30	300,00	130%+ 300

X. Pelayanan Fisioterapi

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Chest Therapy	25.000,00	25.000,00	50.000,00
2	Infra Red Therapy	25.000,00	25.000,00	50.000,00
3	Massage Therapy	32.500,00	32.500,00	65.000,00
4	Short Wave Diathermy	32.500,00	32.500,00	65.000,00
5	Shoulder Wheel	17.500,00	17.500,00	35.000,00
6	Static cyle	17.500,00	17.500,00	35.000,00
7	Tens Therapy	30.000,00	30.000,00	60.000,00
8	Traxi Therapy	30.000,00	30.000,00	60.000,00
9	Ultrasound Therapy	30.000,00	30.000,00	60.000,00
10	Exercise Therapy	35.000,00	35.000,00	70.000,00
11	Manual Therapy	35.000,00	35.000,00	70.000,00
12	Micro Wave Diathermy	32.500,00	32.500,00	65.000,00
13	Parafin Bath	30.000,00	30.000,00	60.000,00

XI. Pelayanan Laundry

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
	Perlembar	2.500,00	2.500,00	5.000,00

XII. Pemulasaran Jenazah

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Penitipan mayat (per hari)	30.000,00	30.000,00	60.000,00
2	Pengawetan dengan formalin	125.000,00	125.000,00	250.000,00
3	Perawatan Jenazah/ memandikan jenazah	25.000,00	25.000,00	50.000,00

XIII. Medikal Legal

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
A.	Pembuatan Visum Et Repertum			
1	Pemeriksaan luar jenazah	75.000,00	75.000,00	150.000,00
2	Autopsi dalam jenazah	350.000,00	350.000,00	700.000,00
3	Orang hidup	60.000,00	60.000,00	120.000,00

XIV. Ambulance dan Mobil Jenazah

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
a.	Kendaraan Ambulance			
	- Jarak 0 - 10 Km	75.000,00	75.000,00	150.000,00
	- Kelebihan setiap Km ditambah	5.000,00	5.000,00	10.000,00
b.	Kendaraan Jenazah	-	-	
	- Jarak 0 - 10 Km	75.000,00	75.000,00	150.000,00
	- Kelebihan setiap Km ditambah	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	(berlaku setiap pemakaian ambulance dan mobiljenazah rumah sakit, baik pasien yang meninggal di RS maupun penggunaan oleh konsumen di luar Rumah Sakit).			

XIV. Non Pelayanan Kesehatan

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
Tarif Pengisian Oksigen				
No	Jenis pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Pengisian tabung besar	175.000,00	175.000,00	350.000,00
2	Pengisian tabung kecil	87.500,00	87.500,00	175.000,00

2. PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS KELILING, PUSKESMAS PEMBANTU, BALAI PENGOBATAN DAN TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN

I. Rawat Jalan

a. Pelayanan Poliklinik umum

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1.	Paket Pemeriksaan Kesehatan			
	Pemeriksaan fisik oleh Dokter umum	12.500,00	12.500,00	25.000,00

b. Pelayanan Pd i Gigi

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Pencabutan gigi sulung (chlorethyl)	12.500,00	12.500,00	25.000,00
2	Pencabutan gigi sulung (injeksi)	15.000,00	15.000,00	30.000,00
3	Pencabutan gigi permanen (sisir akar)	22.500,00	22.500,00	45.000,00
4	Pencabutan gigi permanen tanpa penyulit (mahkota)	35.000,00	35.000,00	70.000,00
5	Pencabutan gigi permanen dengan penyulit (mahkota)	55.000,00	55.000,00	110.000,00
6	Tambalan tetap Glass Ionomer Cement	42.500,00	42.500,00	85.000,00
7	Tambalan tetap Resin Komposit	72.500,00	72.500,00	145.000,00
8	Tambalan sementara	37.500,00	37.500,00	75.000,00
9	Pembersihan karang gigi	35.000,00	35.000,00	70.000,00
10	Insisi Abses Gigi	25.000,00	25.000,00	50.000,00

c. Poli KIA dan KB

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Pasang Implant	52.500,00	52.500,00	105.000,00
2	Pasang IUD	52.500,00	52.500,00	105.000,00
3	Aff Implant	52.500,00	52.500,00	105.000,00
4	Aff IUD	52.500,00	52.500,00	105.000,00
5	KB Suntik	10.000,00	10.000,00	20.000,00
6	Kontrol IUD	15.000,00	15.000,00	30.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
7	USG Kandungan	50.000,00	50.000,00	100.000,00
8	Pemeriksaan IVA	12.500,00	12.500,00	25.000,00

II. Rawat Inap

a. Rawat Inap Umum

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Rawat Inap	100.000,00	100.000,00	200.000,00

b. Rawat Inap Persalinan

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Persalinan Normal	300.000,00	300.000,00	600.000,00

III. Pelayanan IGD

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Incisi	15.000,00	15.000,00	30.000,00
2	Rawat luka bersih	15.000,00	15.000,00	30.000,00
3	Rawat luka kotor	25.000,00	25.000,00	50.000,00
4	Aff jahitan (paket)	20.000,00	20.000,00	40.000,00
5	Tindik telinga sepasang	12.500,00	12.500,00	25.000,00
6	Tindakan irigasi telinga	20.000,00	20.000,00	40.000,00
7	Heacthing < 3 kali	12.500,00	12.500,00	25.000,00
8	Heacthing 3 - 5 kali	25.000,00	25.000,00	50.000,00
9	Heacthing 5-10 kali	37.500,00	37.500,00	75.000,00
10	Heacting ≤ 10 kali	50.000,00	50.000,00	100.000,00
11	Irigasi Hidung	20.000,00	20.000,00	40.000,00
12	Irigasi Mata	20.000,00	20.000,00	40.000,00

IV. Laboratorium

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Hb	10.000,00	10.000,00	20.000,00
2	Golongan Darah	10.000,00	10.000,00	20.000,00
3	Glukosa Test (GDS, GDP, GDPP)	10.000,00	10.000,00	20.000,00
4	Pemeriksaan HbA1c	80.000,00	80.000,00	160.000,00
5	Cholesterol	22.500,00	22.500,00	45.000,00
6	Trigliserida	22.500,00	22.500,00	45.000,00
7	Uric Acid	22.500,00	22.500,00	45.000,00
8	Pemeriksaan Ureum	15.000,00	15.000,00	30.000,00
9	Pemeriksaan Kreatinin	15.000,00	15.000,00	30.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
10	Micro Albumin	35.000,00	35.000,00	70.000,00
11	Widal	20.000,00	20.000,00	40.000,00
12	Test Kehamilan (HCG Test)	12.500,00	12.500,00	25.000,00
13	Feses Lengkap	12.500,00	12.500,00	25.000,00
14	HBsAG	22.500,00	22.500,00	45.000,00

V. Pelayanan Rujukan

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
a.	Kendaraan Ambulance			
	- Jarak 0 - 10 Km	75.000,00	75.000,00	150.000,00
	- Kelebihan setiap Km ditambah	5.000,00	5.000,00	10.000,00
b.	Kendaraan Jenazah	-	-	
	- Jarak 0 - 10 Km	75.000,00	75.000,00	150.000,00
	- Kelebihan setiap Km ditambah	5.000,00	5.000,00	10.000,00
(berlaku setiap pemakaian ambulance dan mobil jenazah rumah sakit, baik pasien yang meninggal di RS maupun penggunaan oleh konsumen di luar Rumah Sakit).				

B. RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN

1. RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

a. Pelayanan Persampahan Kategori Rumah Tangga

NO	KATEGORI OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Rumah Tangga Kelas Miskin	Rp/KK/Bulan	1.500,00
2.	Rumah Tangga Kelas Bawah	Rp/KK/Bulan	3.500,00
3.	Rumah Tangga Kelas Menengah	Rp/KK/Bulan	4.000,00
4.	Rumah Tangga Kelas Atas	Rp/KK/Bulan	5.000,00

b. Pelayanan Persampahan Kategori Bisnis

NO	KATEGORI OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Bisnis Kecil (B-1)	Rp/per unit/bulan	45.000,00
2.	Bisnis Menengah (B-2)	Rp/per unit/bulan	55.000,00
3.	Bisnis Besar (B-3)	Rp/per unit/bulan	70.000,00

c. Pelayanan Persampahan Kategori Fasilitas Masyarakat Milik Swasta

NO	KATEGORI OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Kelas-K1	Rp/per unit/bulan	30.000,00
2.	Kelas-K2	Rp/per unit/bulan	36.000,00
3.	Kelas-K3	Rp/per unit/bulan	45.000,00

d. Pelayanan Persampahan Kategori Industri

NO	KATEGORI OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Industri Kecil/ industri rumah tangga	Rp/per unit/bulan	87.000,00
2.	Industri sedang	Rp/per unit/bulan	104.000,00
3.	Industri menengah	Rp/per unit/bulan	130.000,00
4.	Industri besar	Rp/per unit/bulan	173.000,00

e. Pelayanan Persampahan Kategori Persampahan Umum

NO	KATEGORI OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Umum-1	Rp/per unit/bulan	71.000,00
2.	Umum-2	Rp/per unit/bulan	85.000,00
3.	Umum-3	Rp/per unit/bulan	106.000,00

keterangan:

1. Kategori Rumah Tangga

- a) Kelas Miskin adalah kelas rumah tangga kriteria sambungan daya listrik 450 VA.
- b) Kelas Bawah adalah kelas rumah tangga dengan kriteria sambungan daya listrik yang disediakan 900 VA sampai 2.200 VA.
- c) Kelas Menengah adalah kelas rumah tangga dengan kriteria sambungan daya listrik yang disediakan 3.500 VA sampai dengan 5.500 VA.
- d) Kelas Atas adalah kelas rumah tangga dengan kriteria sambungan daya listrik yang disediakan 6.600 VA ke atas.

2. Kategori Bisnis

- a) Bisnis Kecil adalah kelas bisnis yang melakukan kegiatan bisnis kecil dengan sambungan daya listrik yang disediakan 450 VA sampai dengan 5.500 VA.
- b) Bisnis Menengah adalah kelas bisnis yang melakukan kegiatan bisnis menengah dengan sambungan daya listrik yang disediakan 6.600 VA sampai dengan 200 kVA.
- c) Bisnis Besar adalah kelas bisnis yang melakukan kegiatan bisnis besar dengan sambungan daya listrik yang disediakan di atas 200 kVA.

3. Kategori Fasilitas Masyarakat Milik Swasta

- a) Kelas-K1 adalah kelas Fasilitas Masyarakat Milik Swasta yang diperuntukan bagi pemakai sambungan daya listrik sangat kecil dengan daya yang disediakan sampai dengan 220 VA.
- b) Kelas-K2 adalah kelas fasilitas masyarakat milik swasta yang diperuntukan bagi Badan/lembaga masyarakat komersial milik swasta sedang seperti yayasan/panti asuhan, sekolah, asrama pelajar, rumah sakit dan sebagainya dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 250 VA dan setinggi-tingginya 200 kVA.
- c) Kelas-K3 adalah kelas fasilitas masyarakat milik swasta yang diperuntukan bagi Badan/lembaga masyarakat komersial milik

swasta besar seperti sekolah, asrama pelajar, rumah sakit dan sebagainya dengan daya yang disediakan di atas 200 kVA. Badan masyarakat komersial milik swasta adalah Badan masyarakat komersial milik swasta selain tempat ibadah yang anggaran operasional berasal dari non pemerintah.

4. Kategori Industri

- a) Industri kecil/ rumah tangga adalah kelas industri yang diperuntukan bagi keperluan industri kecil/industri rumah tangga dengan daya yang disediakan 450 VA sampai dengan 14 kVA.
- b) Industri sedang adalah kelas industri yang diperuntukan bagi keperluan industri sedang dengan daya yang disediakan di atas 14 kVA sampai dengan 200 kVA.
- c) Industri menengah adalah kelas industri yang diperuntukan bagi keperluan industri menengah dengan daya yang disediakan diatas 200 kVA.
- d) Industri besar adalah kelas industri yang diperuntukan bagi keperluan industri besar dengan daya yang disediakan 30.000 kVA keatas.

5. Kategori Persampahan Umum

- a) Umum-1 adalah kelas umum yang diperuntukan bagi keperluan perkantoran kecil, Perum, dan kantor perwakilan negara asing dengan daya yang disediakan 450 VA sampai dengan 200 kVA.
- b) Umum-2 adalah kelas umum yang diperuntukan bagi keperluan perkantoran besar, Perum dan kantor perwakilan negara asing dengan daya yang disediakan diatas 200 kVA.
- c) Umum-3 adalah kelas umum yang diperuntukan bagi keperluan fasilitas umum.


C. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Parkir kendaraan bermotor (Reguler):		
	a. Roda 2 dan Roda 3	Sekali parkir	2.000,00
	b. Roda4	Sekali parkir	3.000,00
	c. Roda 6 ke atas	Sekali parkir	5.000,00
2	Parkir kendaraan bermotor (Berlangganan):		
	a. Roda 2 dan Roda 3	Sekali parkir	45.000,00
	b. Roda4	Sekali parkir	70.000,00
	c. Roda 6 ke atas	Sekali parkir	120.000,00

D. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Kios	m2/bulan	6.000,00
2.	Los		
	a. Los dengan/tanpa meja	m2/hari	1.000,00
	b. Los dengan bale-bale semi permanen swadaya pedagang	m2/hari	1.000,00
3.	Pelataran		

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
	a. Pelataran dengan/tanpa bale-bale semi permanen swadaya pedagang	m2/hari	1.000,00
	b. Pelataran dengan dagangan yang menggunakan kereta	m2/hari	1.000,00
4	Fasilitas Lain di dalam Pasar: WC/KMumum	Sekali pakai	1.000,00

Pj. BUPATI SUMBA TENGAH, ^{g^m}

JUSUF LERY RUPIDARA

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA
TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA

A. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Bangunan Rumah Toko di Jalan Umbu Remu Samapaty	Per m2/tahun	350.000,00
2	Sewa Tempat Kegiatan Usaha (Kios) dalam Kawasan terminal	Per bulan	150.000,00

B. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Peggunaan tempat Pelelangan Hewan		
a.	Sapi/Kerbau/Kuda	Per ekor	30.000,00
b.	Kambing/Domba	Per ekor	7.000,00

C. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Parkir kendaraan bermotor (Reguler):		
	a. Roda 2 dan Roda 3	Sekali parkir	2.000,00
	b. Roda 4	Sekali parkir	3.000,00
	c. Roda 6 ke atas	Sekali parkir	5.000,00
2	Parkir kendaraan bermotor (Berlangganan):		
	a. Roda 2 dan Roda 3	Sekali parkir	45.000,00
	b. Roda 4	Sekali parkir	70.000,00
	c. Roda 6 ke atas	Sekali parkir	120.000,00

D. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
I.	Wisma Solapora		
1	Kamar VIP	Per kamar/ malam	300.000,00
2	Kamar standar	Per kamar/ malam	250.000,00

E. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
A.	PELAYANAN PEMOTONGAN HEWAN DI RPH		
1.	Pemakaian Kandang (<i>holding ground</i>)		
	a. Ternak besar (sapi, kerbau, kuda)	Per ekor	10.000,00
	b. Ternak Kecil (babi, kambing)	Per ekor	5.000,00
	c. Unggas	Per ekor	500,00
2.	Pemakaian tempat pemotongan termasuk pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong		
	a. Ternak besar (sapi, kerbau, kuda)	Per ekor	50.000,00
	b. Ternak Kecil (babi)	Per ekor	30.000,00
	c. Ternak Kecil (Kambing, domba)	Per ekor	20.000,00
	d. Unggas	Per ekor	1.000,00
B.	PELAYANAN PEMOTONGAN HEWAN DI LUAR RPH		
	Pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong		
1.	a. Ternak besar (sapi, kerbau, kuda)	Per ekor	30.000,00
	b. Ternak Kecil (babi, kambing)	Per ekor	20.000,00
	c. Ternak Kecil (Kambing, domba)	Per ekor	10.000,00
	d. Unggas	Per ekor	500,00

F. RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

NO.	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
A.	Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga		
1	Karcis Tanda Masuk Retribusi Tempat Wisata/ Rekreasi		
	1) Wisatawan Mancanegara		
	a. Anak-anak	Sekalimasuk	5.000,00
	b. Dewasa	Sekali masuk	10.000,00
	2) Wisatawan Nusantara		
	a. Anak-anak / Pelajar	Sekali masuk	2.000,00
	b. Dewasa	Sekali masuk	5.000,00
B.	Tempat Olahraga		
	Sewa Lapangan Bola Kaki/Futsal		
1	a. Untuk pertandingan/ event	per event/hari	100.000,00
	b. Untuk rekreasi/latihan	Per Jam	25.000,00
	Sewa Tenis Lantai		
2	a. Untuk pertandingan/ event	per event/hari	50.000,00
	b. Untuk rekreasi/latihan	Per Jam	25.000,00
		Per bulan	700.000,00
	Sewa Lapangan Voli		
3	a. Untuk pertandingan/event	per event/hari	50.000,00
	b. Untuk rekreasi/latihan	Per Jam	15.000,00

G. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

1. PRODUKSI USAHA BIDANG PERIKANAN

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
A.	Benih Ikan		
1	Ikan Karper Ukuran 1-3 cm	Per ekor	1.500,00
2	Ikan Karper Ukuran 3-5 cm	Per ekor	2.000,00
3	Ikan Karper Ukuran 5-8 cm	Per ekor	2.500,00
4	Ikan Tawes Ukuran 1-3 cm	Per ekor	1.000,00
5	Ikan Tawes Ukuran 3-5 cm	Per ekor	1.500,00
6	Ikan Tawes Ukuran 5-8 cm	Per ekor	2.000,00
7	Ikan Nila Ukuran 1-3 cm	Per ekor	500,00
8	Ikan Nila Ukuran 3-5 cm	Per ekor	1.000,00
9	Ikan Nila Ukuran 5-8 cm	Per ekor	1.500,00
10	Ikan Lele Dumbo Ukuran 1-3 cm	Per ekor	1.500,00
11	Ikan Lele Dumbo Ukuran 3-5 cm	Per ekor	2.000,00
12	Ikan Lele Dumbo Ukuran 5-8 cm	Per ekor	2.500,00
B.	Ikan Konsumsi		
1	Nilu	Per Kg	50.000,00
2	Karper	Per Kg	50.000,00
3	Tawes	Per Kg	50.000,00
4	Lele Jumbo	Per Kg	50.000,00
5	Bandeng	Per Kg	50.000,00
6	Patin	Per Kg	50.000,00
7	Mujair	Per Kg	60.000,00

2. PRODUKSI USAHA BIDANG PETERNAKAN

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Pemasukan DOC	Per box	10.000,00
2	Penjualan Telur Ayam Ras	Per butir	2.000,00
3	Penjualan Ayam Joper	Per ekor	85.000,00
4	Penjualan Ayam Afkir	Per ekor	100.000,00
5	Penjualan Anak Babi	Per ekor	1.500.000,00
6	Jasa Inseminasi Buatan Ternak Babi	Per pelayanan	300.000,00

3. PRODUKSI USAHA BIDANG PERTANIAN

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Kopi	Per Kg	30.000,00
2	Coklat	Per Kg	18.000,00

4. PRODUKSI USAHA PENYEDIAAN AIR MINUM

a. TARIF AIR MINUM

KELOMPOK PELANGGAN KUALITAS PELAYANAN STANDAR	PROPORSI TARIF TERHADAP TINGKAT BIAYA			
	0-10 M ³ (Rp)	11-20M ³ (Rp)	20-30M ³ (Rp)	>30 M ³ (Rp)
I. Kelompok I (tarif dasar)				
A. Sosial umum	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
B. Sosial khusus	2.300,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00
C. Non Niaga A (Rumah tangga miskin sesuai data BPS)	2.300,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00

KELOMPOK PELANGGAN KUALITAS PELAYANAN STANDAR	PROPORSI TARIF TERHADAP TINGKAT BIAYA			
	0-10 M ³ (Rp)	11-20M ³ (Rp)	20-30M ³ (Rp)	>30 M ³ (Rp)
II. Kelompok II (tarif rendah)				
Non Niaga B	2.600,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00
III. Kelompok III (tarif penuh)				
Non Niaga C	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00
IV. Kelompok IV (tarif penuh)				
a. Instansi Pemerintah dan Niaga	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
b. Industri	7.300,00	7.500,00	9.300,00	9.300,00
V. Kelompok V (tarif penuh)				
Khusus (Pelabuhan Laut)	15.000,00 per m ³			

b. PELAYANAN SAMBUNGAN BARU

NO.	JENIS LANGGANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Sosial Umum	Per sambungan	750.000,00
2	Sosial Khusus	Per sambungan	750.000,00
3	Rumah Tangga A	Per sambungan	700.000,00
4	Rumah Tangga B	Per sambungan	700.000,00
5	Rumah Tangga C	Per sambungan	700.000,00
6	Instansi Pemerintah	Per sambungan	750.000,00
7	Niaga	Per sambungan	750.000,00
8	Industri	Per sambungan	750.000,00
9	Khusus	Per sambungan	1.000.000,00

c. PELAYANAN PELANGGAN LAINNYA

NO.	RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Pelayanan balik nama	Per layanan	35.000,00
2	Pelayanan Perubahan Status Langganan	Per layanan	25.000,00
3	Pelayanan Pemindahan Instalasi	Per layanan	75.000,00
4	Pelayanan Pemindahan Pipa Persil	Per layanan	35.000,00
5	Pelayanan Pemutusan Sementara	Per layanan	50.000,00
6	Pelayanan Penyambungan Kembali	Per layanan	75.000,00

H. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

1. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA TANAH

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	RETRIBUSI	
		SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Pemanfaatan lahan RSUD	m ² per Tahun	5.000.000,00
2.	Pemanfaatan tanah	m ² per Tahun	3.33% x LT x NT*
	* Keterangan : LT: Luas tanah (m ²) dihitung berdasarkan pada gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah. NT: Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian/ penafsiran dengan menggunakan NJOP (per m ²).		

4

2. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA BANGUNAN

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	RETRIBUSI	
		SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Sewa Gedung Alfa Omega		
a.	Kegiatan Umum	Per hari	10.000.000,00
b.	Kegiatan Pemerintah	Per hari	8.000.000,00
2.	Sewa Wisma Pemda		
a.	Resepsi pernikahan	Per hari	500.000,00
b.	Kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan seminar	Per hari	200.000,00
c.	Kegiatan organisasi/lembaga sosial	Per hari	150.000,00
d.	Kegiatan keagamaan	Per hari	100.000,00
3.	Aula kecamatan/desa/kelurahan	Per hari	50.000,00
4.	Gedung sekolah	Per hari	50.000,00
5.	Gedung umum/Barang	Per hari	20.000,00
6.	Arst Shop	Per hari	20.000,00
7.	ATM Bank NTT di RSUD	Per bulan	200.000,00
8.	Mess Pegawai	Per bulan	200.000,00
9.	Sewa Ruang di RSUD	Per bulan	200.000,00
a.	Sewa Penggunaan Ruang Operasi/Jam/kamar	Per jam/kamar	500.000,00
b.	Penggunaan Kamar Jenazah untuk otopsi	Per sekali pakai	300.000,00
10.	Pemanfaatan bangunan milik Pemda lainnya	m ² per Tahun	(6.64% x LB x HS x NSB)*
<p>* Keterangan :</p> <p>LT: Luas tanah (m²) dihitung berdasarkan pada gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah.</p> <p>NT: Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian/ penafsiran dengan menggunakan NJOP (per m²).</p> <p>LB: Luas lantai bangunan (m²)</p> <p>HS: Harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru (Rp/m²)</p> <p>NSB: Nilai sisa bangunan (%), dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bangunan permanen = 2%/tahun • Bangunan semi permanen = 4%/tahun • Bangunan darurat = 10%/tahun • penyusutan maksimal 80% 			

3. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA LABORATORIUM DAERAH
a. LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
I	uji Kualitas Air Minum		
1	Uji Fisika		
	Temperatus	Per sampel	22.000,00
	Residu Terlarut (TDS)	Per sampel	22.000,00
	Residu Tersuspensi (TSS)	Per sampel	22.000,00
2	Uji Kimia		
	Besi (Fe)	Per sampel	48.000,00
	Tembaga (CU)	Per sampel	25.000,00
	Nitrit sebagai N	Per sampel	25.000,00
	NO 3 Sebagai N	Per sampel	25.000,00
	Sianida	Per sampel	25.000,00
	Mangan	Per sampel	35.000,00
	Phospat	Per sampel	60.000,00
	Khlorin Bebas	Per sampel	25.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
	Sulfat	Per sampel	25.000,00
	Zinc	Per sampel	30.000,00
	Ph	Per sampel	22.000,00
	DO	Per sampel	80.000,00
	BOD	Per sampel	80.000,00
	COD	Per sampel	80.000,00
3	Microbiologi		
	Total Kolifom	Per sampel	110.000,00

4. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA ALAT DAN MESIN PERTANIAN

No	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Traktor Besar		
a.	Luku	Per hektare	800.000,00
b.	Rotari	Per hektare	1.000.000,00
c.	Cincang	Per hektare	800.000,00
d.	Bedengan	Per hektare	500.000,00
2	Combain Harvester/Mesin Potong Padi	Per hektare	1.500.000,00
3	Mesin Potong Rumput	Per hari	600.000,00

5. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA KENDARAAN DAN ALAT BERAT

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
A.	Kendaraan Bermotor		
1	Truk Pemda	Per bulan	2.550.000,00
B.	Alat Berat		
1.	Buldozer	Per unit/hari	3.000.000,00
2.	Wheel Exavator	Per unit/hari	2.000.000,00
3.	Track Exavator	Per unit/hari	2.000.000,00
4.	Wheel Loader	Per unit/hari	3.500.000,00
5.	Wheel Loader	Per unit/hari	750.000,00
6.	Motor Greder	Per unit/hari	4.000.000,00
7.	Tandem Roller	Per unit/hari	3.500.000,00
8.	Wals 4 TON	Per unit/hari	2.500.000,00
9.	Wals 6 TON	Per unit/hari	3.500.000,00
10.	Wals 8 TON	Per unit/hari	4.000.000,00
11.	Dump Truck	Per unit/bulan	5.000.000,00
12.	Light Truck/Bak Kayu	Per unit/bulan	2.550.000,00
13.	Trailer 10 Roda	Per trayek/hari	5.000.000,00

Keterangan: Tarif di luar biaya bahan bakar

6. PEMANFAATAN ASET DAERAH LAINNYA

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Incenerator untuk pemusnahan sampah medis	Per m ³	500.000,00

Rj. BUPATI SUMBA TENGAH,

JUSUF LERY RUPIDARA

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA
 TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. RETRIBUSI PBG

1. UNTUK BANGUNAN GEDUNG

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LL\ t \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum(bp \times Ip) \times Fm$$

a) Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)
 SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.

b) Indeks Lokalitas (Ilo)
 Ilo ditetapkan sebagai berikut:

FUNGSI BANGUNAN	KETERANGAN	INDEKS LOKALITAS			
		JALAN NASIONAL	JALAN PROVINSI	JALAN KABUPATEN	JALAN LINGKUNGAN
Hunian	Sederhana	0.5	0.5	0.5	0.4
	Tidak sederhana	0.5	0.5	0.5	0.4
Usaha	Mikro	0.4	0.4	0.4	0.3
	Nonmikro	0.5	0.5	0.5	0.5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0.1	0.1	0.1	0.1
	Perguruan Tinggi	0.2	0.2	0.2	0.2
	Lainnya	0.3	0.3	0.3	0.3

Khusus		0.5	0.5	0.5	0.5
--------	--	-----	-----	-----	-----

c) Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0.7	Kompleksitas	0.3	a. sederhana b. tidak sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0.5	Permanensi	0.2	a. non permanen b. permanen	1 2
Hunian a. <10 m ² dan <2 lantai	0.15	ketinggian	0.5	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai
b. >100m ² dan >2 lantai	0.17				
Keagamaan	0				
Fungsi khusus	1				
Sosial Budaya	0.3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/Badan Usaha	0 1
Ganda/Campuran a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0.6				
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0.8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis +(n)	1.393+0.1 (n)	31	1.686
Basemen 3 lapis	1.393	32	1.695
Basemen 2 lapis	1.299	33	1.704
Basemen 1 lapis	1.197	34	1.713
1	1	35	1.722
2	1.090	36	1.730
3	1.120	37	1.738
4	1.135	38	1.746
5	1.162	39	1.754
6	1.197	40	1.761
7	1.236	41	1.768
8	1.265	42	1.775
9	1.299	43	1.782
10	1.333	44	1.789
11	1.364	45	1.795
12	1.393	46	1.801
13	1.420	47	1.807
14	1.445	48	1.813
15	1.468	49	1.818
16	1.489	50	1.823
17	1.508	51	1.828
18	1.525	52	1.833
19	1.541	53	1.837
20	1.556	54	1.841
21	1.570	55	1.845
22	1.584	56	1.849
23	1.597	57	1.853
24	1.610	58	1.856
25	1.622	59	1.859
26	1.634	60	1.862
27	1.645	60 +(n)	1.862+0.003 (n)
28	1.656		
29	1.666		
30	1.676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien Jumlah Lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0.1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0.003 setiap lantainya.

Koefisien ketinggian BG =

$$\frac{(\sum(LLi \times KL) + \sum(LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

- LLi : Luas lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas basemen ke-i
- KBi : Koefisien Jumlah lapis

d) Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Bangunan	Indeks BG terbangun
Bangunan Gedung baru	1
Rehabilitasi/ Renovasi	
a. sedang	0.45 x 50% = 0.225
b. berat	0.65 x 50% = 0.325
Pelestarian/ Pemugaran	
a. Pratama	0.65 x 50% = 0.325
b. Madya	0.45 x 50% = 0.225
c. Utama	0.30 x 50% = 0.150

e) Contoh Perhitungan Retribusi PBG

FUNGSI	INDEKS FUNGSI	BPXIP	KLASIFIKASI DAN PARAMETER
Rumah Tinggal	0.15	$0.3 \times 1 = 0.3$ $0.20 \times 2,00 = 0.40$ $0.50 \times 1,00 = 0.50$ $\Sigma(bp \times Ip) 1.2$	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): $0.15 \times 1.2 \times 1 = 0.18$			

1) Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota Waibakul

Data Bangunan

- Fungsi : Hunian
- Luas Bangunan (Lt) : 36 m²
- Ketinggian : 1 lantai
- Lokasi : Kota Waibakul
- Kepemilikan : pribadi
- SHST BG Sederhana : Rp5.170.000,00
- Indeks Lokalitas : 0.5% (nol koma lima perseratus)
- Cara perhitungan

Nilai Retribusi PBG : Luas total lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x
 Indeks terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 : 36 x (0.5% x Rp5.170.000,00) x 0.18 x 1
 : Rp167.508.00

2) Studi kasus gedung restoran baru di Kota Waibakul

Data Bangunan

Fungsi : Usaha
 Luas Bangunan (Lt) : 738 m²
 Ketinggian : 3 lantai
 Lokasi : Kota Waibakul
 Kepemilikan : Pribadi
 SHST BG Sederhana : Rp.5.170.000,00.-
 Indeks Lokalitas : 0.5% (nol koma lima perseratus)

FUNGSI	INDEKS FUNGSI	BPXIP	KLASIFIKASI DAN PARAMETER
Rumah Tinggal	0.7	$0.3 \times 2 = 0.6$ $0.20 \times 2.00 = 0.40$ $0.50 \times 1.12 = 0.56$ $\Sigma(bp \times Ip) = 1.56$	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0.7 \times 1.56 \times 1 = 1.092$			

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG : Luas total lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x
 Indeks terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 : 738 x (0.5% x Rp5.170.000,00) x 1.092 x 1
 : Rp20.832.411.00

2. UNTUK BANGUNAN GEDUNG

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana bangunan Gedung dihitung berdasarkan volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung (HSpbg).

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

Rumus tersebut mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSISEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/	Pagar	Rp15.000,00/m	1.00	$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.45 \times 50\% = 0.225$
		Tanggul/ retaining wall	Rp15.000,00/m	1.00	$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.45 \times 50\% = 0.225$

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
	penahan/ pengaman	Turap batas kaveling/ persil	Rp15.000,00/m	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp30.000,00/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Gerbang	Rp30.000,00/ m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp25.000,00/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Lapangan upacara	Rp25.000,00/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp25.000,00/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
4	Konstruksi perekrasan aspal, beton		Rp25.000,00/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
5	Konstruksi perkerasan grass block		Rp15.000,00/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp22.500,00/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Box culvert	Rp12.000,00/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp22.500,00/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
8	Konstruksi (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp22.500,00/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)		Rp22.500,00/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
10	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp107.000,00/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp100.000,00/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
11	Konstruksi septic tank, sumur serapan		Rp100.000,00/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
12	Konstruksi Menara	Menara reservoir	Rp150.000,00/m	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Cerobong	Rp187.500,00/m	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
13	Konstruksi Menara air		Rp150.000,00/m	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
14	Konstruksi monument	Tugu	Rp300.000,00/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Patung	Rp300.000,00/unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Di dalam persil	Rp500.000,00/unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Di luar persil	Rp500.000,00/unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp25.000,00/Unit (luas maksimum 10m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp5.000,00/m ²)	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp25.000,00/Unit (luas maksimum 10m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
			biaya tambahan Rp5.000,00/m ²)			
		Instalasi pengolahan	Rp50.000,00/Unit (luas maksimum 10m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp10.000,00/m ²)	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
16	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard papan iklan	Rp350.000,00/Unit (luas maksimum 8m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp100.000,00/m ²)	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp350.000,00/Unit (luas maksimum 8m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp100.000,00/m ²)	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
17	Fondasi mesin (di luar bangunan)		Rp100.000,00/Unit mesin	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
18	Konstruksi Menara televisi		Rp500.000,00/Unit (tinggi maksimal 100m apabila ada penambahan ketinggian dihitung kelipatannya)	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
19	Konstruksi antena radio			1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
	1) standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50 m	Rp100.000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian 51-75 m	Rp200.000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian 76-100 m	Rp300.000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian 101-125 m	Rp400.000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian 126-150 m	Rp500.000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian di atas 150m	Ditambahkan Rp100.000,00/25m/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		2) system guy wire/bentang kawat	Ketinggian 0-50m	Rp100.000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325
	Ketinggian 51-75m		Rp200.000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
	Ketinggian 76-100m		Rp300.000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
	Ketinggian di atas 100m		Rp400.000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
20	Konstruksi antenna (tower telekomunikasi)	Menara bersama				
		a) ketinggian kurang dari 25 m	Rp4.687.500,00/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		b) ketinggian 25-50m	Rp9.375.000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
		c) ketinggian di atas 50 m	Rp15.000,000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Menara mandiri				
		a) ketinggian kurang dari 25 m	Rp7.500,000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		b) ketinggian 25-50 m	Rp10.000,000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		c) ketinggian di atas 50 m	Rp1.000,000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
21	Tanki tanam bahan bakar		Rp20.000,00/m2	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) saluran	Rp50.000,00/m2	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		2) kolam tanjung	Rp100.000,00/m2	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
23	Konstruksi penyimpanan silo		Rp7.500,000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225

Keterangan:

RB : Rusak Berat

RS : Rusak Ringan


Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

B. RETRIBUSI PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING;

JENIS OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
Pengesahan RPTKA perpanjangan	per orang per bulan	USD \$100

Keterangan:

Tarif Retribusi dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

P. BUPATI SUMBA TENGAH,

 JUSUF LERY RUPIDARA